

### PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.1 Singaraja Telepon (0362) 21985

# KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 900/105/SETDA/2022

#### TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BULELENG PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, efesiensi dan efektifitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Buleleng Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Buleleng Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2014 23 Tahun 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
- 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

**KESATU** 

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Buleleng Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Peraturan Perundang-undangan terkait dan dokumen pendukung lainnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati;
- c. menyusun keterangan/penjelasan Rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. membahas secara internal Rancangan Peraturan Bupati;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19670710 199203 1 014

#### Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/105/SETDA/2022 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022

TENTANG: TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BULELENG PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BULELENG PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2022

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2.	Ketua	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5.	Anggota	<ul> <li>a. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;</li> <li>b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;</li> <li>c. Yuni Totaliana, S.P (Perencana Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);</li> <li>d. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom, M.Kom (Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);</li> <li>e. Made Anik Widyastuti, S.T (Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);</li> <li>f. I Gede Putu Wirata, S.Sos (Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);</li> </ul>

- g. Putu Sucika, S.Sos (Analis Desa dan Kelurahan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);
- h. Yogiswara Sunu Graha Putra, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng);
- i. Yulin Vidyasari, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng);

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Drs. GEDE SUYASA, M.Pd

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19670710 199203 1 014